



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 148-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ferdinan Nenepat
Pangkat/NRP : Pratu/31090604871188
Jabatan : Ta Kiwal
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Serui, 7 November 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Barak Kiwaldam XVII/Cenderawasih, Kota Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cendrawasih Nomor : BP-52/A-49/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/636/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/148/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/148/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok penjara : 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Absensi Kompi Pengawal bulan Desember 2018 s.d. Mei 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktudalam tahun dua ribu delapan belas dan tahun dua ribu sembilan belas, bertempatdi Ma Kodam XVII/Cenderawasih,atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif RK 753/AVT selanjutnya pada tahun 2015

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasi ke Denmadam XVII/Cenderawasih sampai dengan sekarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090604871188.

b. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIT Kopda Daud Rony Walalayo (Saksi-1), Pratu Akhmad Idul Alimin (Saksi-2) dan seluruh Anggota Kiwaldam XVII/Cenderawasih melaksanakan apel pagi di lapangan Kompi Pengawal dan pada saat itu Saksi mendapat informasi dari piket Kompi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Kemudian Dankiwaldam XVII/Cenderawasih memerintahkan Saksi dan seluruh Anggota Kiwaldam XVII/Cenderawasih untuk menelpon dan mencari Terdakwa di sekitar barak Kiwal, rumah kos Terdakwa yang berada di daerah tanah hitam kota Jayapura dan sekitar Kota Jayapura namun Terdakwa tetap tidak di ketemukan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 atau selama 105 (seratus lima) harisecara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denmadam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-23/V/2019/Idik tanggal 2 Mei 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/781/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/828/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/868/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenma XVII/Cenderawasih Nomor : B/634/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Ferdinan Nenepat, Pratu NRP 3109060487118 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n. Ferdinan Nenepat, Pratu NRP 3109060487118 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Daud Rony Walalayo
Pangkat/NRP : Kopda/31060474611285
Jabatan : Ta Kiwal Denma
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 6 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Barak Kiwaldam XVII/Cenderawasih, Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pada tahun 2015 di Denmadam XVII/Cenderawasih, serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIT Saksi dan seluruh Anggota Kiwaldam XVII/Cenderawasih melaksanakan apel pagi di lapangan KOMPI Pengawal dan pada saat itu Saksi mendapat informasi dari piket KOMPI bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Kemudian Dankiwaldam XVII/Cenderawasih memerintahkan Saksi dan dan seluruh Anggota Kiwaldam XVII/Cenderawasih untuk menelpon dan mencari Terdakwa di sekitar barak Kiwal, rumah kos Terdakwa yang berada di daerah tanah hitam kota Jayapura dan sekitar Kota Jayapura namun Terdakwa tetap tidak di ketemukan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya sehingga Dandenmadam XVII /Cenderawasih melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII /Cenderawasih untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dengan nomor surat R/23/I/2019 tanggal 28 Januari 2019.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saatTerdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denmadam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : Akhmad Idul Alimin
Pangkat/NRP : Pratu/31150520230394
Jabatan : Ta Kiwal
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Ende, 13 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Argapura Hamadi, Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pada tahun 2015 di Denmadam XVII/Cenderawasih serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIT Saksi dan seluruh Anggota Kiwaldam XVII

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Cenderawasih melaksanakan apel pagi di lapangan Kompi Pengawal dan pada saat itu Saksi mendapat informasi dari piket Kompi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Kemudian Dankiwaldam XVII/Cenderawasih memerintahkan Saksi dan seluruh Anggota Kiwaldam XVII/Cenderawasih untuk menelpon dan mencari Terdakwa di sekitar barak Kiwal, rumah kos Terdakwa yang berada di daerah tanah hitam kota Jayapura dan sekitar Kota Jayapura namun Terdakwa tetap tidak di ketemukan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denmadam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif RK 753/AVT selanjutnya pada tahun 2015 dimutasi ke Denmadam XVII/Cenderawasih sampai dengan sekarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090604871188.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Danpomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-52/A-49/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 753/AVT telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

2 (dua) lembar Absensi Kompi Pengawal bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2019.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif RK 753/AVT selanjutnya pada tahun 2015 dimutasi ke Denmadam XVII/Cenderawasih sampai dengan sekarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090604871188.
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIT Kopda Daud Rony Walalayo (Saksi-1), Pratu Akhmad Idul Alimin (Saksi-2) dan seluruh Anggota Kiwaldam XVII/Cenderawasih melaksanakan apel pagi di lapangan Kompi Pengawal dan pada saat itu Saksi mendapat informasi dari piket Kompi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Kemudian Dankiwaldam XVII/Cenderawasih memerintahkan Saksi dan dan seluruh Anggota Kiwaldam XVII/Cenderawasih untuk menelpon dan mencari Terdakwa di sekitar barak Kiwal, rumah kos Terdakwa yang berada di daerah tanah hitam kota Jayapura dan sekitar Kota Jayapura namun Terdakwa tetap tidak di ketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi-I dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 atau selama 105 (seratus lima) harisecara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denmadam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 148-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif RK 753/AVT selanjutnya pada tahun 2015 dimutasi ke Denmadam XVII/Cenderawasih sampai dengan sekarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090604871188.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Kopda.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNIAD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 148-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIT Kopda Daud Rony Walalayo (Saksi-1), Pratu Akhmad Idul Alimin (Saksi-2) dan seluruh Anggota Kiwaldam XVII/Cenderawasih melaksanakan apel pagi di lapangan Kompi Pengawal dan pada saat itu Saksi mendapat informasi dari piket Kompi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Kemudian Dankiwaldam XVII/Cenderawasih memerintahkan Saksi dan dan seluruh Anggota Kiwaldam XVII/Cenderawasih untuk menelpon dan mencari Terdakwa di sekitar barak Kiwal, rumah kos Terdakwa yang berada di daerah tanah hitam kota Jayapura dan sekitar Kota Jayapura namun Terdakwa tetap tidak di ketemuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denmadam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 atau selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinastasi sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer Cq TNI-AD, maka setelah memperhentikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebanih membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

2 (dua) lembar Absensi KOMPI Pengawal dari bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ferdinan Nenehat, Pratu, NRP 3109060487118 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
2 (dua) lembar Absensi KOMPI Pengawal dari bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari tanggal Kamis tanggal 12 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor :148-K/PM III-19/AD/VIII/2019